

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)

Jenis Pelayanan Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas C

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang; 3. Izin Lokasi; 4. Izin Lingkungan/ SPPL; 5. IPPT; 6. IMB; 7. Pas Photo ukuran 4x6, 1 lembar; 8. Data Ketenagaan Direktur Rumah Sakit : <ol style="list-style-type: none"> a. Salinan yang sah Surat Tanda Registrasi (STR) dan SIP b. Salinan yang sah lolos butuh/ surat penempatan dari Departemen Kesehatan/ SK Pensiun c. Salinan Surat pengangkatan di Rumah Sakit oleh Pemilik Rumah Sakit d. Surat Pernyataan Kesiapan yang bersangkutan untuk menjadi Direktur Rumah Sakit. 9. Data Ketenagaan Paramedis: <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar dan Data Ketenagaan Tenaga Medis di Rumah Sakit : <ul style="list-style-type: none"> - Salinan yang sah Surat Penugasan dan SIP; - Ijin atasan langsung untuk tenaga paruh waktu; b. Untuk Dokter Tetap (purna waktu) : <ul style="list-style-type: none"> - Salinan SK Penempatan dari Departemen Kesehatan atau Surat lolos butuh/ SK Pensiun; - Salinan Surat Pengangkatan dari Direktur Rumah Sakit bagi Dokter yang bekerja purna waktu; - Surat Ikatan Kerja antara Direktur Rumah Sakit bagi Dokter yang bekerja purna waktu; - Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6000, akan tunduk serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Penyelenggaraan Rumah Sakit; - FC Ijazah yang sah;

		<ol style="list-style-type: none"> 10. Data Peralatan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis; 11. Denah bangunan, jaringan listrik, air, dan limbah dengan skala 1 : 200; 12. Hasil Pemeriksaan Air Minum 6 bulan terakhir; 13. Daftar tariff Rumah Sakit ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan Badan Hukum pemiliknya, serta diketa-hui oleh kepala Kantor Wilayah Dinas Kesehatan Provinsi Banten; 14. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit; 15. Visitasi Dinkes Kabupaten (menilai perkembangannya); 16. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan; 17. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha (Pemohon) melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS sampai Pelaku Usaha (Pemohon) mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Setelah mendapatkan NIB Pemohon mengajukan Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas C melalui Sistem Aplikasi simponie2.lebakkab.go.id; 3. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi. 4. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak. 5. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan. 6. Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan kepada DPMPTSP. 7. DPMPTSP menerima Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan dari Tim Teknis, apabila permohonan ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan cara

		<p>menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan.</p> <p>8. Apabila permohonan disetujui, Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas C diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.</p> <p>9. Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas C diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melalui OSS (tentatif) ➤ 10 Hari Kerja (Simopnie2), setelah persyaratan lengkap dan benar
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas C
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos

NIP. 19610202 198603 1 015